



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 18

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 13, Pasal 15 ayat (5), Pasal 19 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang disingkat UPUBKB adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

14. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.
15. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
16. Penguji adalah Pegawai pada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
18. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk stiker yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus di pasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
19. Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji adalah pembekuan bukti lulus uji kendaraan bermotor wajib uji berkala yang tidak dapat beroperasi karena sebab tertentu yang sifatnya sementara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN DAN
PERSYARATAN NUMPANG UJI

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 4

- (1) Untuk kendaraan domisili daerah lain yang akan melaksanakan uji berkala di Daerah/ numpang uji masuk wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar numpang uji dari daerah asal;
 - b. bukti lulus uji berkala asli;
 - c. salinan/*fotocopy* surat tanda nomor kendaraan asli yang masih berlaku; dan
 - d. salinan/*fotocopy* kartu identitas pemohon yang masih berlaku.

- (2) Untuk kendaraan domisili Daerah yang akan melaksanakan uji berkala di daerah lain/ numpang uji keluar wajib mengajukan permohonan surat pengantar numpang uji keluar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti lulus uji berkala asli;
 - b. salinan/*fotocopy* surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku; dan
 - c. salinan/*fotocopy* kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
- (3) Format surat pengantar numpang uji keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPUBKB yang melakukan pengujian harus menyampaikan hasil pengujiannya kepada UPUBKB domisili kendaraan yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Penyampaian hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) UPUBKB melakukan pengujian berkala dengan memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan, fungsi serta kondisi dari setiap bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengukuran nilai ambang batas yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. visual; dan
 - b. pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;

- d. kondisi sistem *converter kit* bagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama;
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada dashboard kendaraan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - o. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - q. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (2) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran kendaraan;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - k. teknologi jenis kendaraan bermotor meliputi *hybrid*, bahan bakar gas, listrik, dan panas menjadi tenaga penggerak.

- (3) Dalam hal pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rangka landasan;
 1. roda kelima (*fifth wheel*) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta tempelan sesuai ISO;
 2. alat penggandeng (*Towing Eye*) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas sesuai ISO.
 - b. motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak dengan listrik (*hybrid*);
 - c. sistem pembuangan;
 - d. sistem penerus daya;
 - e. sistem roda-roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. sistem alat kemudi;
 - h. sistem rem;
 - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya terdiri atas:
 1. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
 2. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
 3. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 4. lempu rem berwarna merah;
 5. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
 6. lampu posisi belakang berwarna merah;

7. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor;
 8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih;
 9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang; dan
 11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor.
- j. Komponen pendukung terdiri atas:
1. pengukur kecepatan;
 2. kaca spion;
 3. penghapus kaca;
 4. klakson;
 5. spakbor;
 6. bumper; dan
 7. pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.

Pasal 10

Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan

- h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.

Pasal 11

- (2) Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. panjang kendaraan;
 - b. lebar kendaraan;
 - c. tinggi kendaraan;
 - d. jarak sumbu kendaraan;
 - e. julur depan (*Front Over Hang*);
 - f. julur belakang (*Rear Over Hang*);
 - g. sudut pergi kendaraan;
 - h. jarak bebas kendaraan (*ground clearance*);
 - i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus;
 - j. lebar anak tangga untuk mobil bus;
 - k. tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;
 - l. lebar pintu untuk mobil bus;
 - m. ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;
 - n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang;
 - o. jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;
 - p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang dan/atau mobil bus;
 - q. tinggi bak muatan untuk mobil barang;
 - r. lebar lorong (*Gang Way*) untuk mobil bus;
 - s. jarak antar tempat duduk untuk mobil bus; dan
 - t. lebar tempat duduk.

Pasal 12

- (3) Pemeriksaan rumah-rumah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kaca;
 - b. pintu berikut engsel;

- c. badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
- d. bumper;
- e. perisai kolong;
- f. konstruksi tempat duduk; dan
- g. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban;
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI

Pasal 14

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.

- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan UPUBKB.
- (5) Format surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan UPUBKB.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidak lulusan hasil uji.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 16

- (1) Pimpinan UPUBKB harus menugaskan Penguji Kendaraan Bermotor untuk melakukan uji ulang terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk selanjutnya memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik.

- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.
- (3) Dalam hal pimpinan UPUBKB menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerbitkan bukti lulus uji berkala.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI UJI

Pasal 17

- (1) pemilik Kendaraan Wajib Uji dapat melakukan mutasi uji apabila terdapat perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
- (2) Jenis pelayanan mutasi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi uji masuk; dan
 - b. mutasi uji keluar.

Pasal 18

- (1) Mutasi uji masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan/*fotocopy* surat tanda nomor kendaraan asli;
 - b. salinan/*fotocopy* kartu identitas pemohon yang masih berlaku
 - c. surat pengantar mutasi uji dari daerah asal;
 - d. bukti lulus uji berkala dari daerah asal;
 - e. kartu induk pemeriksaan dari daerah asal; dan
 - f. membawa kendaraan yang akan diuji ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang dituju.

- (2) Mutasi uji keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, pemilik kendaraan wajib mengajukan permohonan surat pengantar mutasi uji keluar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti lulus uji berkala;
 - b. surat tanda nomor kendaraan asli dan surat keterangan fiskal antar daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah yang menyatakan daerah yang akan dituju; dan
 - c. salinan/*fotocopy* kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
- (3) Format surat pengantar mutasi uji keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN BUKTI LULUS UJI PENGGANTI DAN PEMBEKUAN SEMENTARA BUKTI LULUS UJI

Bagian Kesatu

Bukti Lulus Uji Pengganti

Pasal 19

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti apabila bukti lulus uji berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca.
- (2) Bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. masa berlaku uji berkala belum jatuh tempo;
 - b. melampirkan *fotocopy* Identitas pemilik kendaraan;
 - c. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;
 - d. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus uji berkala hilang; dan

- e. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media masa.
- (3) Masa berlaku bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku uji berkala sebelumnya.

Bagian Kedua

Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji

Pasal 20

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor dapat menyampaikan permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pimpinan UPUBKB apabila Kendaraan Bermotor Wajib Uji tidak beroperasi karena sebab tertentu sehingga tidak melaksanakan Uji Berkala.
- (2) Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. menyampaikan alasan pengajuan permohonan dan jangka waktu pembekuan sementara bukti lulus uji, tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. mengajukan permohonan sebelum masa berlaku bukti lulus uji habis;
 - c. melampirkan salinan/*fotocopy* identitas pemilik kendaraan; dan
 - d. menyerahkan bukti lulus uji yang masih berlaku.

Pasal 21

- (1) Pimpinan UPUBKB harus memberikan jawaban paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji dari pemilik.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan beserta alasannya.

- (3) Dalam hal pimpinan UPUBKB menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji.
- (4) Dalam hal tertentu, pimpinan UPUBKB dapat menugaskan penguji kendaraan bermotor untuk melaksanakan tinjauan lapangan terhadap kendaraan yang mengajukan permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji.
- (5) Format Surat Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor wajib uji belum dapat beroperasi di jalan sampai dengan jangka waktu Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji yang disetujui, maka dapat mengajukan permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji kembali.
- (2) Permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. menyampaikan alasan pengajuan permohonan dan jangka waktu pembekuan sementara bukti lulus uji, tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. mengajukan permohonan kembali sebelum masa berlaku Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebelumnya habis;
 - c. melampirkan salinan/ *fotocopy* identitas pemilik kendaraan; dan
 - d. menyerahkan Surat Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebelumnya.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN DAN
BESARAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang terlambat melaksanakan kewajiban uji berkala dikenai sanksi administratif dikecualikan bagi pemilik kendaraan yang telah mendapatkan Surat Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Dalam hal masa berlaku uji berkala jatuh tempo pada saat UPUBKB Daerah tidak dapat memberikan pelayanan dikarenakan tutup atau hari libur maka perhitungan denda dihitung mulai 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- (5) Perhitungan dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan menggunakan surat ketetapan denda.
- (6) Format surat ketetapan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami keterlambatan dalam pengujian berkala sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tidak dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami keterlambatan dalam pengujian berkala mulapi tanggal 1 januari 2022 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG


FORMAT SURAT PENGANTAR NUMPANG UJI

		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Jl. Jend. Sudirman No 84 Telp. (0293) 362205 Kode Pos 56125 Magelang	
		Magelang,	
Nomor	: 551.2/.....	Kepada	Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran	: -		KOTA / KAB.
Perihal	: Pengantar Numpang Uji		di - KOTA / KAB.....
<p>Berdasarkan permohonan yang kami terima, bahwa kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :</p>			
<input type="checkbox"/> Nomor Kendaraan :			
<input type="checkbox"/> Nomor Uji :			
<input type="checkbox"/> Nama Pemilik :			
<input type="checkbox"/> Alamat Pemilik : 			
<input type="checkbox"/> Merk / Type Kendaraan :			
<input type="checkbox"/> Tahun Pembuatan :			
<input type="checkbox"/> Jenis / Bentuk Kendaraan :			
<input type="checkbox"/> Nomor Rangka :			
<input type="checkbox"/> Nomor Mesin :			
<p>Telah disetujui untuk melaksanakan uji berkala di luar daerah / Numpang Uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan KOTA / KAB.</p>			
<p>Surat pengantar numpang uji ini hanya berlaku untuk 1 (satu) bulan sejak diterbitkan dan hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali uji, untuk uji berkala selanjutnya agar melaksanakan uji berkala di Dinas Perhubungan Kota Magelang.</p>			
<p>Mohon agar hasil pelaksanaan pengujian berkala dapat dikirimkan ke Dinas Perhubungan Kota Magelang sebagai laporan bahwa kendaraan bermotor tersebut telah melaksanakan uji berkala di daerah tujuan.</p>			
<p>Demikian untuk dapat menjadikan periksa dan dipergunakan seperlunya</p>			
<p>A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG Kepala Bidang Angkutan dan Sarana, Ub. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor</p>			
<p><u>N A M A</u> Golongan NIP.</p>			



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Jl. Jend. Sudirman No 84 Telp. (0293) 362205 Kode Pos 56125 Magelang
<u>SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI</u> Nomor :	
Berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Magelang pada tanggal, dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor sebagai berikut :	
Nomor Uji	:
Nomor Kendaraan	:
Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:
Dinyatakan TIDAK LULUS UJI dikarenakan terdapat beberapa kekurangan pada aspek persyaratan teknis dan laik jalan, antara lain :	
1.
2.
3.
4.
dst	
Menindaklanjuti temuan di atas, harap agar kendaraan bermotor tersebut segera diperbaiki dan segera dilakukan UJI ULANG di Dinas Perhubungan Kota Magelang sebelum tanggal	
Magelang, Kompetensi Penguji	
NAMA PENGUJI NRP.	
Catatan :	
1. Surat ini bukan sebagai Pengganti Bukti Lulus Uji yang SAH	
2. UJI ULANG sebelum jatuh tempo cukup melakukan daftar ulang dan tidak dikenakan biaya retribusi	
3. UJI ULANG setelah jatuh tempo akan dianggap sebagai pendaftar baru dan dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku	

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT PENGANTAR MUTASI UJI

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Jl. Jend. Sudirman No 84 Telp. (0293) 362205 Kode Pos 56125 Magelang	
	Magelang,	
Nomor : 551.2/.....	Kepada	
Lampiran : -	Yth. Kepala Dinas Perhubungan	
Perihal : Pengantar Mutasi Uji	KOTA / KAB.	
	di -	
	KOTA / KAB.....	
Berdasarkan permohonan yang kami terima, bahwa kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :		
Nomor Kendaraan	:
Nomor Uji	:
Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:
Merk / Type Kendaraan	:
Tahun Pembuatan	:
Jenis / Bentuk Kendaraan	:
Nomor Rangka	:
Nomor Mesin	:
Telah berganti kepemilikan dengan data baru sebagai berikut :		
Kabupaten / Kota	:
Nomor Kendaraan Baru	:
Nomor Surat Fiskal	:
Nama Pemilik Baru	:
Alamat Pemilik Baru	:
Untuk keperluan uji berkala selanjutnya, kami sertakan Kartu Induk Pemeriksaan kendaraan bermotor yang bersangkutan.		
Apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis pada kendaraan tersebut selama proses mutasi, menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.		
Demikian untuk dapat menjadikan periksa dan dipergunakan seperlunya		
A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG Kepala Bidang Angkutan dan Sarana, Ub. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor		
N A M A Golongan NIP.		



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT PEMBEKUAN SEMENTARA BUKTI LULUS UJI



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman No 84 Telp. (0293) 362205 Kode Pos 56125 Magelang

SURAT PEMBEKUAN SEMENTARA BUKTI LULUS UJI

Nomor :

Berdasarkan permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji yang kami terima pada hari tanggal....., bersama ini menerangkan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Merk / Type Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Jenis / Bentuk Kendaraan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Masa Berlaku Uji Berkala :

Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan/atau teknis kendaraan sehingga dinyatakan bahwa permohonan (a/b)*

a. diterima dan berlaku sampai dengan tanggal

b. ditolak dikarenakan

*pilih salah satu


Demikian untuk dapat menjadikan periksa dan dipergunakan seperlunya

A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
Kepala Bidang Angkutan dan Sarana,
Ub
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

N A M A

Golongan

NIP.



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

SURAT KETETAPAN DENDA

Data Kendaraan :

a. Nomor Kendaraan	:	a. Tahun Pembuatan	:
b. Nomor Uji	:	b. Jenis / Bentuk Kendaraan	:
c. Nama Pemilik	:	c. Nomor Rangka	:
d. Alamat Pemilik	:	d. Nomor Mesin	:
e. Merk / Type Kendaraan	:	e. Masa Berlaku Uji Berkala	:

BIAYA DENDA ADMINISTRATIF YANG HARUS DIBAYAR

DENDA ADMINISTRATIF

Rp. 10.000,- x Bulan

Rp.

TERBILANG :

Magelang,

PERWAL No. Tahun

Tgl.

A.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

Lembar I untuk pemilik

Lembar II untuk Uji Kendaraan

Lembar III untuk bendahara penerima

.....
NIP.

